

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebebasan berpendapat sejak kemerdekaan memiliki beberapa periode penting yang terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi berawal dari tahun 1965, namun pada awalnya tidak terlalu menunjukkan kebebasan berpendapat dan berekspresi itu sendiri, lebih terkait mengenai keagamaan atas kekhawatiran munculnya aliran-aliran keagamaan baru yang memiliki cara, bentuk mengekspresikan ritual keagamaannya berbeda dengan 6 agama yang diakui di Indonesia dengan munculnya regulasi PNPS tahun 1965 yang isinya membatasi kegiatan keagamaan selain yang diakui oleh pemerintah. Hal ini merupakan bentuk awal pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia pasca kemerdekaan. Hingga beralihnya rezim orde lama menjadi Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto tentu mengalami pergantian pemerintahan. Setelah masuk rezim Orde Baru muncul lagi aturan baru yang menekankan kebebasan berpendapat serta berekspresi dengan dilarangnya bendera palu arit PKI (Partai Komunis Indonesia) dengan segala aktivitas yang terkait mereka tidak mendapat tempat di masyarakat dan pemerintahan.

Dalam politik hukum salah satu bentuk HAM (Hak Asasi Manusia) yang dijamin dalam instrument hukum internasional dan UUD 1945 adalah kebebasan berpendapat. Meski sudah mendapat jaminan dari negara namun kebebasan ini masih belum stabil dan hal inilah yang dialami Indonesia

selama Orde Baru yaitu 32 tahun terikat kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi. Umumnya dapat diketahui bahwa berpendapat adalah menyampaikan pemikiran baik secara lisan maupun tulisan, dan berekspresi merupakan sarana untuk menyampaikan pendapat tersebut.

Kebebasan pendapat dan berekspresi ini sangat dibutuhkan dalam segala aspek terutama dalam kehidupan negara demokrasi. Sebagai contoh untuk mengontrol jalannya pemerintahan dan menjalankan kewajibannya sebagai aparat negara. Kebebasan berpendapat dan berekspresi, hari ini ditandai dalam Undang-Undang 1945 pasal 28 E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi hal yang mendasar dalam kehidupan negara demokrasi. Tanpa memandang suku, ras dan agama, masyarakat dapat bebas berekspresi dan berpendapat dalam berbagai bentuk seperti tulisan, buku, kegiatan pers dan diskusi. Sebagai wujud untuk mengutarakan kebebasan berpendapat maka diperlukan sebuah ruang publik yang mampu menjadi tempat untuk mengkritisi sebuah permasalahan.

Ruang Publik (*Public Sphere*) atau ruang publik adalah hasil karya Jurgen Habermas. Ia mengemukakan pemikiran-pemikirannya dalam berbagai tulisan salah satunya yang muncul di masa awal yang berjudul *The Structural Transformation of The Public Sphere : an Inquiry a Category of Gourageois Society* dalam bahasa Jerman pada tahun 1989. Pada dasarnya ruang publik terdiri dari kumpulan orang-orang tertentu (*private people*)

yaitu kalangan borjuis sebagai bentuk penyikapan terhadap otoritas publik. Hal ini terjadi karena adanya perubahan budaya warga dalam menanggapi regulasi maupun realitas politik pada abad ke-18. Dengan melek teknologi dan semakin intelektualnya setiap individu dan mudah akses-akses terhadap karya-karya bermutu dan sastra yang mudah didapatkan dan sebagai arah jurnalisme yang lebih kritis melalui berita yang di publikasikan. Upaya menyediakan ruang publik sebagai arena diskusi kritis berdasarkan argumen-argumen kuat dalam menanggapi realitas politik. Secara historis ruang publik sudah muncul di tengah-tengah masyarakat Eropa, namun penelitian Habermas tidak hanya sampai pada warung kafe seperti yang di Inggris atau salon-salon di Perancis tetapi juga di ruang-ruang baca maupun tempat-tempat pertemuan khusus dengan keterlibatan warga yang tentunya debat kusir dengan topik yang diangkat sebagai fokus debat.


Tuntutan pemenuhan informasi dan mengikuti perkembangan isu terkini membuat media massa memiliki peran penting dikalangan masyarakat untuk memberikan informasi secara cepat dan akurat. Munculnya beragam macam media yang berkembang saat ini untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi, salah satu media yang digunakan adalah media massa yang berhubungan dengan komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator melalui media massa kepada komunikan yang bersifat massa (khalayak). Bentuk dari media massa terdiri dari media cetak (surat kabar, majalah dan tabloid), media elektronik (televisi dan radio),

buku dan film (Nurudin, 2007:20)

Salah satu media massa yang masih menjadi kebutuhan masyarakat dan tidak lagi dapat dipisahkan yaitu televisi. Alasan televisi menjadi daya tarik masyarakat karena televisi merupakan media utama untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi yang tepat untuk sarana pendidikan, hiburan maupun berita yang akurat. Televisi menjadi media yang strategis untuk menampilkan situasi, peristiwa atau realitas sebuah kelompok sosial. Haryatmoko (2007:19)

Media televisi memiliki berbagai macam program salah satunya adalah program Talkshow. Program Talkshow merupakan acara yang berisi kumpulan informasi dengan kegiatan interaksi atau diskusi antar pemandu acara dengan narasumber yang terpilih dengan membahas sebuah topik yang telah ditentukan sebelumnya, baik itu disiarkan secara langsung maupun tidak langsung di televisi.

Pada program Talkshow berisikan tentang informasi mengenai sebuah isu yang sedang hangat untuk dibahas bersama narasumber yang bersangkutan. Program Talk Show merupakan program yang paling menarik dan paling banyak menghiasi stasiun televisi untuk mendapat perhatian dan mempengaruhi masyarakat. Menurut KPI dalam Indeks Kategori Program Siaran Periode II Tahun 2019 kategori program Talkshow dinilai berkualitas dengan indeks 3,22 yaitu melebihi indeks minimum standar KPI. Artinya, program Talkshow sangat diminati oleh masyarakat.



www.kpi.go.id

Gambar 1.1 Indeks Kategori Program Siaran

Pentingnya masyarakat dalam partisipasi publik yang sifatnya dialogis dan sintesis dan usaha bersama dalam berupaya mencari kebenaran yang berakar pada fakta atas kepedulian pentingnya isu-isu terkini. Menjadi ‘mata’ dalam mengawasi kebijakan pemerintah diuji melalui proses konsultasi publik yang luas. Partisipasi publik tersebut ada pada dalam proses diskusi antara masyarakat dan negara melalui media. Secara otomatis, proses konsultasi publik yang luas ini meningkatkan partisipasi publik dalam demokrasi (Adhyaksa Dault, 2001).

Saat ini *Talkshow* yang diminati oleh khalayak adalah Indonesia Lawyers Club. Berdasarkan data Nielsen yang dikutip dari PT.VIVA sebagai bahan presentasi selama periode 1 Januari hingga 30 November 2020, *talkshow* Indonesia Lawyers Club menempati posisi pertama sebagai program *talkshow* dengan rating 8,0. Sedangkan program *Talkshow* Mata Najwa berada diposisi nomor 2 dengan rating ketat 7,4. Menyusul program *talkshow* Apa Kabar Indonesia Pagi dengan rating 5,2, Indonesia Lawyers

Club Rerun dengan rating 5,0 dan Apa Kabar Indonesia Malam dengan rating 5,0. (Sumber: <https://market.bisnis.com/read/20201224/192/1335046/ilctinggalkan-tvone-mata-najwa-jadi-raja-talkshow-tv>).

Talkshow Indonesia Lawyers Club menjadi talkshow yang diminati khalayak karena menjadi talkshow dengan diskusi yang terbuka. Hal ini menjadi keunikan dalam ILC, siapapun boleh berbicara apapun mengenai permasalahan yang sedang dibahas. Dengan mengundang narasumber yang berkompeten dan tentu berkualitas untuk berdiskusi kritis seperti konsep ruang publik. Dalam diskusi tersebut ILC menyajikan bahan obrolan yang menarik yang sedang menjadi permasalahan di masyarakat. Acara tersebut juga di dengar “pemerintah” dan pihak yang terkait yang masih dalam lingkup tema diskusi. Talkshow ILC seperti konsep ruang publik yang mampu menciptakan diskusi kritis dengan mengajukan bukti-bukti serta pembelaan bahkan memvonis pihak tertentu secara implisit siapa yang bersalah atau siapa dalang dibalik permasalahan.

Penulis mengangkat tema isi *Talkshow* Indonesia Lawyer Club Episode “Mengancam Kebebasan Berpendapat?” yang telah disiarkan di Tv One pada Selasa, 03 November 2020. ILC merupakan Talkshow yang dibawakan oleh presenter Karni Ilyas sejak tahun 2008 dan salah satu program acara di Tv One. Penulis memilih Talkshow ILC karena mampu menjadi wadah ruang diskusi dan debat politik dengan membahas fenomena dan persoalan yang saat ini menjadi keresahan masyarakat, acara tersebut didengar oleh pemerintah dengan pihak yang diwakilkan melalui isu yang

dibahas, selain itu ILC seperti pengadilan yang ideal karena semua narasumber dapat mengajukan bukti serta pembelaan dan memvonis pihak yang menurutnya harus bersalah (Kurniawan, 2019).

Beberapa waktu yang lalu ramai dibahas di sosial media oleh *netizen* dan juga masyarakat bahwa ini masyarakat tidak dapat ‘bebas’ dalam berpendapat dimanapun dan kapanpun. Hal itu terjadi karena adanya penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh negara. Pada tahun 2008 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan UU ITE tepat 10 tahun setelah perjuangan reformasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga negara untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Pemerintahan SBY mengeluarkan UU ITE dengan niat untuk melindungi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik seperti penipuan, dan penyalahgunaan akun jual beli. Selain itu UU ITE juga melindungi masyarakat dari perjudian online, penyalahgunaan data pribadi secara online di tengah meluasnya penggunaan internet dan semakin canggihnya teknologi dalam perekonomian nasional.

Namun dalam pelaksanaannya dari tahun ke tahun, pemerintah dan aparat justru menjadi sorotan utama masyarakat karena dianggap menyalahgunakan UU tersebut untuk membungkam para oposisi yang mengkritik negara. Hal ini menyebabkan menurunnya kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat yang terus merosot. *Southeast Asian Freedom of Expression Network* (SAFE-net), lembaga nirlaba yang berfokus pada kebebasan berekspresi mencatat meningkatnya jumlah kasus

yang muncul dari tahun 2008 sampai 31 Oktober 2018, terdapat sekitar 381 korban UU ITE. Sekitar 90 persen dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik dan sisanya dengan tuduhan ujaran kebencian. Ditahun 2020, ada 84 kasus pemidanaan warganet yang terdiri dari 64 kasus terkena jerat UU ITE.

(sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210217152444-20>

[607439/uu-ite-plus-buzzer-ancaman-kebebasan-berpendapat-era-jokowi](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210217152444-20))

Penyalahgunaan UU ITE bisa disebabkan oleh beberapa sebab yang sebenarnya hal yang mendasar karena pengaturannya yang terlalu luas dan belum terdefiniskan dengan baik hingga akhirnya keberadaan UU ini menjadi rancu dan menjadi rentan disalahgunakan. Beberapa oposisi negara seperti politisi dan aktivis menjadi ‘sasaran’ terbaik dari pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik kepada pemerintah dan diberi ancaman pidana sehingga membuat para oposisi membungkam kritik terhadap kebijakan pemerintahan. Realitas ini mengundang para aktor politik yang juga sebagai narasumber di ILC memberikan argumen dengan mengajukan bukti-bukti dan juga pembelaan bahkan ada beberapa kesempatan saat diskusi mereka ‘memvonis’ pihak yang seharusnya bersalah. Argumentasi kritis yang dinyatakan oleh para aktor politik merupakan upaya klaim validitas (Goodnight dalam Arneson, 2007).



Gambar 1.2 Program Indonesia Lawyers Club

Indonesia Lawyers Club sebagai media dalam perwujudan ruang publik untuk bisa menciptakan ruang diskusi publik dengan membahas tema “UU ITE mengancam kebebasan berpendapat?”. Di dalam Talkshow tersebut terdapat 12 Narasumber yang sudah terpilih untuk bisa berdialog dalam acara tersebut. Dalam dialog tersebut terdapat *scene* argumen kritis di setiap segmen. Penulis memilih 5 *scene* perdebatan argumentasi yaitu 1. Rachland Nashidik dengan Irma Suryani, 2. Ust.Tengku Zulkarnain dengan Irma Suryani, 3. Ust.Tengku Zulkarnain dengan Rachland Nashidik, Kapitra Ampera dan Haris Azhar, 4. Dedi Permadi dengan Haris Azhar, 5. Rocky Gerung dengan Fadjoel Rahman dan Kapitra Ampera. Bentuk argumentasi dari narasumber memiliki alasan kuat dalam mengkritisi sebuah pendapat dan topik yang dibahas sehingga ketika salah satu narasumber menyampaikan pendapatnya maka narasumber lain langsung menyerang argumen dengan memberikan alasan yang dirasa valid dan ekspresi problematis. Karena kekuatan dari argumentasi datang dari penyampaian pemahaman kompetitif yang berisikan maksud antara persetujuan dan

penolakan dalam sebuah pencarian pembenaran (Goodnight dalam Arneson, 2007:97)

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai, “Analisis Wacana “UU ITE : Mengancam Kebebasan Berpendapat? “ Dalam Ruang Publik Indonesia Lawyers Club.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah bagaimana UU ITE dapat mengancam kebebasan berpendapat di masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana UU ITE dapat mengancam kebebasan berpendapat di masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penelitian dalam kajian Ilmu Komunikasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan gambaran bagi pejabat publik, mahasiswa dan masyarakat guna mengembangkan wadah dalam realitas politik dalam menyuarakan pendapat.

1.4.3 Kegunaan Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi yang keberlakuan teori-teori komunikasi mengenai analisis wacana dan ruang publik yang menjadi wadah realitas saat ini. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya.